

TRADISI PEMACAKHAN PADA ACARA PERKAWINAN ADAT SAIBATIN DI PEKON SANGGI

Neti Gempayani, Iskandar Syah, Suparman Arif

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: neti_gempayani@yahoo.com

No. Telp :081997264887

The aim of this study was to know the process of *pemacakhan* program marriage custom of Saibatin in Pekon Sanggi. Method that used was descriptive method. The data collecting technique that used was a deep interviews technique, observation, and documentation, meanwhile the data analysis technique used qualitative data analysis technique. The result of the research in process of *pemacakhan* program marriage custom of Saibatin in Pekon Sanggi consist of three steps, they are: (1) arrangement phase, which arranging the equipment of *pemacakhan* (2) the implementation phase, namely the used of *pacakh* by family members (3) closing phase, praying for the bride and groom.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, teknik observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian proses *pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatin di Pekon Sanggi ialah terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) tahap persiapan, yaitu mempersiapkan perlengkapan *pemacakhan* (2) tahap pelaksanaan, yaitu pemakaian *pacakh* oleh anggota keluarga, (3) tahap penutup, pembacaan do'a untuk kedua mempelai.

Kata kunci : perkawinan adat saibatin, proses, tradisi pemacakhan

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa, dari berbagai macam budaya, masing-masing memiliki tradisi dan adat istiadatnya, salah satu contohnya adalah penduduk asli Lampung yang berada di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat atau (*gh*)ruwa *jurai*, yakni *jurai pepadun* dan *jurai Saibatin*.

Orang Lampung *jurai Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung *jurai Saibatin* bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia, dalam bertutur orang Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun berdialek O, akan tetapi tidak semua orang pepadun berdialek O (Hadikusuma, 1989:118).

Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun hidup di satu wilayah yang sama, akan tetapi keduanya memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat yang bermukim di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu sub suku Lampung Saibatin.

Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kecamatan Bandar Negeri Semuong hidup berkelompok dengan senantiasa menjunjung nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah

satu diantaranya perbedaan tatacara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya.

Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tatacara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan banyak orang mulai dari orang tua, keluarga besar, intitusi agama dan negara, terlebih didalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Perkawinan menyatakan hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah pengadilan adalah keluarga atau kerabat yang bersangkutan (Hadikusuma, 1995:15).

Upacara perkawinan merupakan suatu upacara yang dilaksanakan sebagai berawalnya suatu kehidupan baru yang bertujuan untuk menjalin ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

sebagai suami istri dalam bentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Upacara perkawinan suku Lampung Saibatin yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus mempunyai tatacaranya sendiri yang sampai sekarang masih diterapkan, dalam acara perkawinan terdapat satu acara yang dilakukan pada saat *tayuhan* atau resepsi yaitu *pemacakhan* atau yang dikenal dengan pemakaian tanda pada kedua tangan mempelai dengan menggunakan daun pacar yang sudah digiling atau ditumbuk.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui proses *pemacakhan* pada acara perkawinan Adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun pengertian dari metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (Hadari Nawawi, 1993:73).

Menurut Muhammad Ali, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan

masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis pengolahan data, membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif (Muhammad Ali, 1985:120). dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Metode Deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dan untuk memaparkan serangkaian peristiwa tentang obyek yang akan diteliti, dalam hal ini Metode Deskriptif digunakan untuk mengungkapkan proses *pemacakhan* pada masyarakat Lampung. Pendukungnya adalah data-data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Penulis mempunyai alasan mengapa memilih lokasi ini karena sebagian besar yang tinggal di Pekon Sanggi adalah masyarakat Suku Lampung Saibatin, dengan harapan peneliti akan dapat lebih mudah melakukan penelitian karena secara verbal peneliti dapat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Lampung Saibatin di Pekon Sanggi.

Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian langkah

selanjutnya adalah menentukan kesimpulan (Juliansyah Noor, 2012: 47).

Variabel dapat diartikan sebagai gejala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan. Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai factor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 2012:25). Berdasarkan pendapat di atas dapat di tarik suatu pengertian bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam meneliti sesuatu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses *pemacakhan* pada acara perkawinan Adat Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dimensi dapat berupa: perilaku, aspek, atau sifat/ karekteristik (Juliansyah Noor, 2011:97). Berdasarkan pendapat di atas maka definisi oprasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu variabel dengan cara menspesifikasi kegiatan agar mudah diteliti. Adapun definisi oprasional variabel dalam penelitian ini adalah rangkaian proses pelaksanaan tradisi *pemacakhan* pada saat resepsi

perkawinan di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

Informan merupakan kunci yakni responden yang mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas mengenai masalah yang ingin diteliti daripada responden lain. Informan merupakan kunci berguna untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam yang tidak diketahui oleh orang lain maupun untuk memperoleh perspektif yang tepat mengenai kejadian-kejadian tertentu (Suryabrata, 2006:115).

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpul data sangat penting karena alat inilah yang digunakan sebagai pedoman atau pegangan peneliti selama pengumpulan data berlangsung, selain itu ada berbagai macam alat pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih peneliti dalam proses penelitian.

Agar diperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan (Koentjaraningrat, 1973: 162).

Menurut Suwardi Endraswara observasi adalah suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan kemampuan indera

manusia, pengamatan ini dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dengan wawancara mendalam (Suwardi Endraswara, 2006: 133)

Menurut Basrowi dan Suwardi, dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap (Basrowi dan Suwardi, 2008: 158).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menajamkan, menggolongkan, mengorganisir, serta membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulannya bisa ditarik dan diferivikasi. Data yang direduksi akan memberikan gambaran mengenai hasil pengamatan yang mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

Pada tahap reduksi data ini, peneliti akan memilah secara teliti data yang dapat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan utama sebelum disajikan dalam penelitian ini, untuk penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data ke dalam sebuah matrik, grafik, dan bagan yang diinginkan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang lebih relevan dengan konteks penelitian.

Setelah data direduksi kemudian data dimasukkan dalam bagan, matrik, dan grafik maka tindak lanjut peneliti adalah mencari arti, konfigurasi yang mungkin menjelaskan alur sebab akibat dan

sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Propinsi Lampung, Indonesia. Nama Kabupaten Tanggamus diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.731,61 km². Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104⁰ 18' -105⁰ 12' Bujur Timur dan 5⁰ 05' – 5⁰ 56' Lintang Selatan. Luas wilayah 3.356,61 km² yang meliputi wilayah daratan maupun perairan. Satu dari dua teluk besar yang ada di propinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu Teluk Semaka dengan panjang daerah 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Way Sekampung dan Way Semaka. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.

Pekon Sanggi merupakan salah satu Pekon yang ada di Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Pekon Sanggi dan Pekon Sanggi Unggak awalnya merupakan satu pekon, namun karena wilayah pekon Sanggi yang terlalu luas, maka pekon

Sanggi Unggak memisahkan diri. Luas wilayah Pekon Sanggi adalah 4.000 Ha, yang terdiri dari 25 Ha daerah pemukiman, 436 Ha daerah persawahan dan 3.539 Ha daerah perkebunan. Pekon Sanggi memiliki tempat yang strategis karena pekon ini merupakan jalan lintas dari Bandar Lampung- Pesisir Barat, selain itu Pekon Sanggi sangat mudah berhubungan dengan pekon lain dikarenakan adanya alat transportasi yang lancar. Adapun jarak Pekon Sanggi dari Pusat Pemerintahan yaitu: Jarak dari pemerintahan kecamatan : 0 km, jarak dari ibukota kabupaten: 23 km.

Mayoritas mata pencaharian penduduk di Pekon Sanggi yaitu petani, baik petani lada, kopi, maupun cengkeh, tidak hanya terdapat banyak perkebunan yang mengelilingi pekon sanggi akan tetapi terdapat juga persawahan yang sangat luas, maka dari situlah penduduk Pekon Sanggi memanfaatkan hal tersebut untuk mencari nafkah dengan menjadi seorang petani. Sebagian lagi ada yang menjadi PNS, akan tetapi hanya sedikit jumlahnya karena untuk menjadi PNS peluangnya sangat kecil jadi mereka bekerja sebagai bertani karena harga jual hasil pertanian seperti lada, kopi, cengkeh cukup menjanjikan untuk menafkahi keluarga mereka.

Penduduk di Pkon Sanggi ini sangat sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka dan anak cucu mereka kelak, sebagian besar anak-anak di Pekon Sanggi tamatan Sekolah Menengah Atas, Pekon Sanggi memiliki satu sekolah PAUD (Pendidikan Anak

Usia Dini), satu TK (Taman Kanak-kanak), dua Sekolah Dasar, dan dua Sekolah Menengah Pertama. Untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas mereka harus bersekolah di desa tetangga karena di Pekon Sanggi belum terdapat Sekolah Menengah Atas, akan tetapi Sekolah Menengah Atas yang ada di desa tetangga tidak terlalu jauh, selain itu terdapat alat transportasi untuk mempermudah anak-anak untuk mengenyam bangku pendidikan, walaupun mereka menempuh jarak yang tidak dekat, tidak menurunkan semangat mereka untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka yang lebih baik. Hanya ada sebagian saja yang melanjutkan pendidikan mereka ke Perguruan Tinggi baik yang terdapat di Lampung maupun di daerah luar Lampung.

Mayoritas penduduk Pekon Sanggi adalah penganut agama Islam. Penduduk ini merupakan masyarakat Lampung Saibatin, dari keseluruhan penduduk yang menempati Pekon Sanggi ini hanya sebagian kecil penduduk yang menganut agama lain. Kuatnya agama Islam di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong bukan berarti masyarakat Pekon Sanggi tidak bisa menerima masyarakat yang berasal dari agama lain.

Masyarakat di Pekon Sanggi ini mayoritas adalah orang Lampung Saibatin, bahasa yang digunakan dalam kesehariannya adalah bahasa Lampung Saibatin (berdialek A). Masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka, yang meliputi berbagai macam upacara adat seperti upacara kelahiran,

sunatan, pernikahan maupun kematian. Budaya tolong menolong pada masyarakat Pekon Sanggi masih banyak dijumpai seperti pada saat ada anggota masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, sunatan, dan lain-lain.

Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sanggi sangat menjaga kemurnian daerah dan adat istiadat yang sangat kental. Pemerintahan adat di Pekon Sanggi digunakan pada saat-saat tertentu, misalnya pada acara pernikahan. Sebuah kelompok adat tentu saja memiliki struktur kepemimpinan adat yang telah ada secara turun temurun, seperti ketua adat tertinggi yakni Pangeran, Jika seseorang akan menikah maka hendaklah menghadap terlebih dahulu kepada Juragan (tangan kanan Pangeran), setelah itu barulah keluarga besar yang masih satu Juragan berkumpul untuk mengadakan musyawarah guna membahas acara pernikahan yang akan dilaksanakan, untuk menentukan kapan hari baik yang pas untuk melaksanakan acara pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang melibatkan banyak orang dimana segala sesuatu mengenai pelaksanaan suatu kegiatannya bersifat mengikat. Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sanggi menganut pola perkawinan *bujujogh* dan *semanda*. Perkawinan *bujujogh* merupakan suatu sistem perkawinan yang dilakukan apabila laki-laki mengambil perempuan, maka perempuan ini akan masuk kedalam lingkungan keluarga laki-laki dan ia akan terlepas samasekali dari

lingkungan keluarga asal si perempuan. Perempuan yang telah menjadi istri dari laki-laki tersebut akan langsung masuk kedalam lingkungan keluarga suaminya dan perempuan tersebut telah menjadi pengganti fungsi ibu suaminya dan dijamin kehidupannya oleh keluarga laki-laki, sedangkan pola perkawinan *semanda* yaitu apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka jika semua anaknya tersebut melakukan perkawinan *bejujogh* (metudau) yaitu perempuan kawin mengikuti suaminya, tentulah keluarga tersebut akan putus keturunan sebagai penerus jurai keluarga, hal yang demikian tentulah tidak dikehendaki, oleh karenanya harus dicarikan jalan keluar yang baik, jalan itu ialah menentukan salah satu anak perempuan dari keluarga itu harus dijadikan pengganti anak laki-laki, dan dia ditetapkan tidak boleh kawin *bejujogh*, dia dijadikan sebagai penerima waris keluarga.

Upacara perkawinan masyarakat Lampung Saibatin terdapat dua cara pesta adat, yaitu *nayuh balak* dan *bedu'a dilamban*. *Nayuh balak* merupakan suatu acara perayaan pesta perkawinan adat dalam perkawinan yang biasanya diadakan selama tujuh hari tujuh malam, dalam pelaksanaan pesta *nayuh balak* ini sebelumnya akan diadakan rapat atau *prowatin* atas permintaan dan usul dari kesepakatan keluarga laki-laki, rapat ini biasanya dilaksanakan sebulan sebelum hari pernikahan, sedangkan *Bedu'a dilamban* merupakan upacara adat perkawinan yang sederhana, semua kegiatannya hanya dipusatkan

dan dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki saja.

Masyarakat Pekon Sanggi memiliki tradisi dalam resepsi perkawinan yaitu tradisi *pemacakhan*. Tradisi *pemacakhan* yaitu pemakain tanda pada kedua jari tangan mempelai dengan menggunakan daun pacar yang sudah ditumbuk atau digiling.

Pemacakhan merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang masih dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Tatacara yang digunakan dalam tradisi *pemacakhan* mereka peroleh dari nenek moyang mereka dan sudah merupakan tradisi di Pekon Sanggi. Tradisi *pemacakhan* ini bertujuan untuk memperkenalkan kedua mempelai pengantin kepada keluarga besar, tokoh adat maupun tokoh masyarakat, agar setelah menikah kedua mempelai tersebut mengetahui orang-orang yang patut dihargai dan disayangi.

Pihak yang terlibat dalam memakaikan *pacakh* yakni pihak keluarga, tokoh adat maupun tokoh masyarakat, yang terdiri dari Pengikhan (pangeran), Juragan, Mapah baya, Baya ngekhindul, Kelama, Lebu, Hihik, dan Petiuhan pengantin. Urutan tersebut tidak dapat diubah ataupun saling mendahulukan karena memang sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi tradisi di Pekon Sanggi.

Dalam acara perkawinan di Pekon Sanggi terdapat tiga tahap acara yaitu akad nikah, tayuhan, dan *manjau pedom*. *Pemacakhan*

dilaksanakan pada saat malam hari dalam acara resepsi pernikahan (tayuhan), *pemacakhan* dilakukan pada malam hari karena dahulu dipercaya akan lebih merekat pada jari dan lebih berwarna merah, namun hingga saat ini *pemacakhan* masih dilaksanakan pada malam hari sesuai dengan tradisi yang diberikan nenek moyang dahulu.

Pemacakhan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki, yaitu di halaman rumah ataupun di panggung, tetapi tidak ada aturan khusus mengenai dimana *pemacakhan* ini harus dilaksanakan. Masalah tempat pelaksanaan bisa dilaksanakan dimana saja diteras ataupun panggung semuanya sesuai dengan musyawarah keluarga.

Pelaksanaan *pemacakhan* pada acara perkawinan adat Saibatun di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus terdapat tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penutup. Tahap persiapan yakni harus mempersiapkan peralatan maupun perlengkapan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan *pemacakhan*, Peralatan dan perlengkapan pun mempunyai aturan-aturannya tersendiri yang telah ada sejak dahulu, sesuai dengan ajaran yang telah diberikan nenek moyang, terutama di Pekon Sanggi ini masyarakatnya sangat menghargai dan menghormati tradisi-tradisi yang sudah ada, selain itu masyarakat masih melaksanakan tradisi-tradisi yang ada di pekon Sanggi serta melestarikannya kepada generasi

penerus. Peralatan dan perlengkapan untuk acara *pemacakhan* tidaklah sulit untuk ditemukan disekitar Pekon karena memang setiap upacara perkawinan akan diadakan tradisi *pemacakhan*, dan didukung oleh para anggota keluarga atau kerabat yang saling bergotong royong untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Peralatan ataupun perlengkapannya terdiri dari daun *pacakh*, mangkuk yang terbuat dari batok kelapa untuk wadah beras dan air, kendi untuk tempat *pacakh*, nampan untuk wadah semua perlengkapan yang memang khusus untuk acara *pemacakhan* mempunyai empat kaki, air yang akan digunakan untuk mencuci tangan bagi orang yang telah memakaikan *pacakh*, beras yang akan dipercikkan kepada kedua mempelai oleh orang yang akan memakaikan *pacakh*.

Peralatan dan perlengkapan tersebut memang sudah tradisi yang dianut masyarakat Pekon Sanggi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka tanpa mengubah ataupun menghilangkan sedikitpun dari beberapa peralatan/perlengkapan.

Selain mempersiapkan peralatan ataupun perlengkapan, kedua mempelai pun harus dipersiapkan, keduanya harus di dandani dan mengenakan pakaian adat Lampung Saibatin. Pakaian adat yang akan dikenakan biasanya meminjam pada Juragan, atau *tetuha* yang memiliki pakaian atau baju pengantin tersebut. Pakaian adat yang akan dipakai oleh kedua mempelai terdiri dari siger, *pulos* atau sanggul, baju pengantin, tapis,

dan hiasan atau aksesoris yang digunakan seperti gelang, kalung, keris, dan lain-lain. Sebelum mengenakan baju pengantin sebagai pakaian luar, mempelai perempuan menggunakan kebaya terlebih dahulu dan mempelai laki-laki memakai kemeja putih. Pada saat didandani kedua mempelai tidak bersamaan atau tidak didandan dalam satu rumah melainkan mempelai perempuan akan didandani dirumah mempelai laki-laki sedangkan mempelai laki-laki akan didandani di rumah juragan, setelah kedua mempelai telah dirias atau didandan, maka akan segera dilangsungkannya acara *pemacakhan*, namun mempelai laki-laki yang didandani di kediaman juragan akan kembali ke rumah (tempat acara *pemacakhan*) dengan berjalan kaki beramai-ramai atau diharak didampingi oleh kerabat atau orang terdekat, dan diiringi oleh tetabuhan yang dikenal dengan *bedikikh*. *Bedikikh* ini merupakan nyanyian serta mendendangkan alat musik yang terbuat dari kulit sapi/kambing seperti dendang selayaknya, selain diiringi *bedikikh* terkadang juga diiringi dengan seni seperti pencak silat, namun pencak silat biasanya hanya dilakukan atau dilaksanakan oleh keluarga sebatin saja.

Pelaksanaan tradisi *pemacakhan* dilaksanakan pada saat tayuhan (resepsi) pernikahan, yang dilaksanakan pada malam hari setelah akad nikah, namun tidak harus dilaksanakan langsung setelah akad nikah, 3 hari setelah pernikahanpun bisa dilaksanakan, karena kapan akan dilaksanakan pemacakhan sesuai dengan hasil musyawarah antar kedua keluarga serta tokoh adat seperti Juragan.

Pelaksanaan tradisi pemacahkan dilaksanakan pada malam hari karena memang sejak zaman dahulu sudah dilaksanakan pada malam hari biasanya setelah magrib ataupun isya, dilaksanakannya pada malam hari karena dipercaya *pacakh* yang dikenakan akan lebih merah dan awet, hingga saat ini pemacahkan masih dilaksanakan pada malam hari, tidak pernah dilaksanakan pada pagi ataupun siang hari, ini dikarenakan masyarakat Pekon Sanggi sangat menghargai tradisi yang telah diberikan nenek moyang mereka.

Pelaksanaan pemacahkan dilaksanakan ditempat (kediaman) mempelai laki-laki, karena masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Pekon Sanggi kebanyakan melakukan pernikahan secara *bujujogh* (Mempelai perempuan akan ikut dengan mempelai laki-laki) terlebih lagi jika mempelai laki-laki merupakan anak tertua, namun harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak dari awal (sebelum pernikahan), jika pernikahan semanda (mempelai laki-laki akan ikut mempelai perempuan) kemungkinan besar akan dilaksanakan dirumah mempelai wanita.

Pemakaian *pacakh* ini akan dipakaikan oleh para anggota keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Pangeran, Mapah baya, Baya ngekhindul, Kelama, Lebu, Hihik, dan Petiuhan pengantin. Pemakaian *pacakh* dilaksanakan dengan cara maju satu persatu ke atas pelaminan dan memakaikan *pacakh* pada satu kuku jari tangan kedua mempelai,

setiap perwakilan akan membawa istri / pasangannya ke atas pelaminan untuk memakaikan *pacakh* tersebut dan hanya memakaikan satu kuku pada mempelai, misalnya pangeran memakaikan *pacakh* pada satu kuku mempelai laki-laki sedangkan istri pangeran memakaikan pada satu kuku mempelai perempuan. Jika keluarga dari mempelai ataupun tokoh masyarakat banyak yang menghadiri acara *pemacahkan* tersebut biasanya *pacakh* sudah tidak cukup lagi pada kuku jari tangan mempelai maka akan dipasangkan pada telapak tangan dengan berbentuk bulat kecil-kecil.

Selain memakaikan *pacakh*, para anggota keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat akan memercikkan sedikit beras yang telah disediakan pada mangkuk yang terbuat dari batok kelapa yang sudah disediakan di atas nampian. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk harapan atau do'a dari pihak-pihak yang memakaikan *pacakh* untuk kedua mempelai agar setelah menikah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah.

Setelah semua memakaikan *pacakh* berarti acara pemacahkan tersebut sudah selesai. Kedua mempelai sudah memiliki tanda yang diberikan oleh anggota keluarganya yang berarti mereka sudah sah menjadi milik pasangannya, selain itu kedua mempelai akan lebih mengenali anggota keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat setempat untuk mempermudah silaturahmi.

Pada acara *pemacahkan* inilah para tamu-tamu yang menghadiri acara tersebut menilai dan melihat yang mana saudara-

saudara dari pengantin, karena jika keluarga tidak ikut serta memeriahkan atau membantu dalam pelaksanaan *pemacakhan* maka masyarakat akan menilai tidak baik, hal itu karena kebiasaan masyarakat untuk saling tolong menolong apalagi masih dalam satu juragan atau sebatin, tidak mungkin dalam sebuah acara besar hanya keluarga yang terlibat didalamnya.

Setelah diadakannya prosesi pemacakhan yang diikuti oleh para *minak muakhi* atau keluarga besar, tokoh masyarakat dan tokoh adat pembawa acara mempersilahkan kepada penghulu untuk memakaikan *pacakh* sebagai tanda acara *pemacakhan* telah berahir dan sekaligus membacakan do'a untuk kedua mempelai dengan harapan kedua mempelai akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Setelah itu para tamu akan bersalam-salaman kepada kedua mempelai serta kedua orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, pada zaman canggh saat ini sudah ada sesi pemotretan atau foto bersama dengan kedua mempelai sebagai kenang-kenangan dimasa tua.

Setelah selesai acara *pemacakhan*, kedua mempelai berganti pakaian menggunakan baju nasional, mempelai laki-laki menggunakan kemeja dan jas sedangkan mempelai perempuan menggunakan kebaya ataupun gaun pengantin, dan kedua mempelai melepaskan *pacakh* pada kedua jari tangan mempelai dibersihkan menggunakan air bersih, beda halnya dengan zaman dahulu *pacakh* yang dipasangkan pada jari-jari tangan kedua mempelai saat acara *pemacakhan* dibiarkan sampai semalaman dan dibersihkan pada keesokan harinya, jadi *pacakh* pada

jari-jari berwarna merah tua dan sulit untuk hilang, bahkan bisa sampai berbulan-bulan masih terlihat.

Kedua mempelai yang telah berganti pakaian menggunakan baju nasional kembali ke pelaminan untuk memeriahkan acara keluarga (acara bebas) seperti tarian-tarian tradisional diiringi tabuhan-tabuhan, namun sekarang sudah banyak yang menggunakan hiburan modern seperti organ tunggal (musik-musik nasional).

Menurut Bapak Zarmansyah, melepaskan *pacakh* pada kedua tangan mempelai setelah selesainya acara penutupan yang diakhiri pembacaan do'a oleh PPN masih dilanjutkan dengan acara lain yang sekarang dikenal dengan organ tunggal, akan tetapi bagi keluarga yang tidak berkecukupan atau tidak sanggup, tidak diwajibkan untuk mengadakan acara tersebut karena hal semacam itu hanyalah sebuah acara keluarga untuk memeriahkan suasana gembira oleh keluarga yang sedang berbahagia.

Berdasarkan deskripsi data tentang tujuan melaksanakan *pemacakhan* pada acara perkawinan adat Lampung Saibatin di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, maka pelaksanaan *pemacakhan* ini mempunyai tujuan (1) Pemakaian sebuah tanda pada kedua jari tangan mempelai oleh orang-orang yang menyayangi mereka, seperti anggota keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai tanda bahwa mereka (kedua mempelai) sudah sah menikah, (2) Pelaksanaan acara *pemacakhan* ini merupakan acara pengenalan kedua mempelai kepada seluruh anggota keluarga, tokoh adat,

dan tokoh masyarakat agar kedua mempelai kelak mengetahui orang-orang yang patut ia (pengantin) sayangi.

SIMPULAN

Prosesi *pemacakhan* pada acara perkawinan adat saibatin di Pekon Sanggi dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. Proses persiapan acara *pemacakhan* dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan dan peralatan, persiapan kedua mempelai (dandan kebayan /pengantin), dan mengantar pengantin (buharak). Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk acara *pemacakhan* ini terdiri dari daun *pacakh*, air, beras, mangkuk, kendi, dan nampan, sementara itu kedua mempelai haruslah didandan terlebih dahulu oleh kerabat yang mengerti atau paham, kedua mempelai didandan secara terpisah, mempelai perempuan akan didandan di rumah mempelai laki-laki sedangkan mempelai laki-laki akan didandan di rumah juragan, yang mendandani kedua mempelai pun harus sejenis yakni mempelai perempuan akan didandan oleh perempuan juga, begitupun mempelai laki-laki. Pakaian yang akan digunakan kedua mempelai terdiri dari siger, *pulos* atau sanggul, baju pengantin, tapis, dan hiasan atau aksesoris seperti kalung, gelang, keris, dan lain-lain. Setelah didandan mempelai laki-laki akan di harak menuju kediaman (rumah mempelai laki-laki) yang akan didampingi oleh kerabat terdekat dengan diiringi oleh tetabuhan seperti *bedikikh*.

Pemacakhan merupakan acara dalam perkawinan yaitu

pemakaian tanda pada kedua jari tangan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menggunakan daun *pacakh* yang telah digiling atau ditumbuk. Pelaksanaan *pemacakhan* dilakukan pada malam hari, setelah semua persiapan telah selesai. Pemakaian *pacakh* pada kedua mempelai akan dipakaikan oleh para anggota keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat, yakni Pangikhan (pangeran), Juragan, Mapah Baya, Baya ngekhindul, Kelama, Lebu, Hihik, dan Petiuhan pengantin. Urutan tersebut tidaklah dapat diubah-ubah atau saling mendahulukan karena memang sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Pekon Sanggi, namun bagi tamu terhormat seperti tokoh masyarakat yang hadir misalnya Bupati, Camat, dan jajaran lain maka akan dipersilahkan untuk memakaikan *pacakh* sebagai rasa hormat pihak keluarga. Pemakaian *pacakh* ini hanya menempelkan daun *pacakh* yang telah ditumbuk pada kuku jari tangan kedua mempelai oleh para anggota keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat secara bergantian.

Penutupan acara *pemacakhan* akan diakhiri oleh pemakaian *pacakh* oleh penghulu yang sekaligus membacakan do'a, setelah itu kedua mempelai akan bersalam-salaman kepada para tamu yang hadir dalam acara *pemacakhan* tersebut, barulah kedua mempelai berganti pakaian menggunakan pakain nasional yaitu kebaya untuk mempelai perempuan dan kemeja/jas untuk mempelai laki-laki serta *pacakh* yang dipakaikan pada acara *pemacakhan* di bersihkan menggunakan air, setelah itu kedua mempelai akan kembali kepelaminan untuk memeriahkan acara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Hadari, Nawawi. 1993. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1973. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabarata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.